



PERLINDUNGAN HUKUM ANAK AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Nur Rahma¹, Hamdani Rokan², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

rahma23.orc@gmail.com¹, hamdanirokan006@gmail.com², syahlanali88@gmail.com³

Abstrak

Pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak diakui secara hukum oleh negara. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hukum anak yang dilahirkan, terutama menyangkut hak keperdataan anak dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi anak akibat pernikahan tidak tercatat dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat menurut Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat menimbulkan dampak hukum berupa lemahnya status nasab anak, sulitnya penerbitan akta kelahiran, serta hilangnya hak nafkah dan waris dari ayah biologis. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Perlindungan hukum anak menurut Maqasid Al-Syari'ah didasarkan pada prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan melalui penerbitan akta kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pengakuan hubungan perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan dari diskriminasi, serta mekanisme *itsbat nikah* dan penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pernikahan Tidak Tercatat; Perlindungan Hukum Anak; Maqasid Al-Syari'ah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Abstract

*An unregistered marriage (nikah siri) is valid under Islamic law because it fulfills the pillars and conditions of marriage, yet it is not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and therefore lacks state legal recognition. This condition has serious implications for the legal protection of children born from such marriages, particularly regarding civil rights and future. This study aims to identify the legal impact on children resulting from unregistered marriage and the forms of legal protection available under Maqasid Al-Syari'ah and Law Number 23 of 2002 on Child Protection. This is a library research study using a normative juridical approach. The results show that unregistered marriage weakens a child's lineage status, complicates the issuance of birth certificates, and eliminates the right to maintenance and inheritance from the biological father. Following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children may obtain a civil relationship with their biological father through scientific evidence such as DNA testing. Child protection under Maqasid Al-Syari'ah is grounded in the principles of *hifz al-nasl* and *hifz al-nafs*, while Law Number 23 of 2002 provides protection through the issuance of birth certificates supported by an Absolute Responsibility Statement Letter (SPTJM), recognition of civil relations following the Constitutional Court decision, protection from discrimination, and the mechanisms of marriage ratification (*itsbat nikah*) and judicial determination of a child's origin.*

Keywords: Unregistered Marriage; Child Legal Protection; Maqasid Al-Syari'ah; Law Number 23 of 2002

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan terpenuhinya rukun nikah berupa ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hukum Islam secara jelas mengatakan bahwa perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam Syari'at Islam. Selain harus memenuhi rukun dan syarat menurut syariat, hukum positif Indonesia turut mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Litnus, 2023).

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat muslim di Indonesia yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama tetapi tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), fenomena yang dikenal sebagai pernikahan tidak tercatat. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga diakui sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Konsekuensi hukumnya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi hak-haknya tanpa membedakan status hukum kelahirannya (Penyusun, 2018), sementara dalam perspektif maqasid al-syari'ah perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan pokok syariat, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Nofansyah, (2019) menemukan bahwa anak hasil perkawinan siri mengalami hambatan administrasi dalam memperoleh akta kelahiran, namun kajiannya terbatas pada studi kasus lokal. Andri Wahyudi, (2022) menyoroti lemahnya efektivitas mekanisme itsbat nikah, sedangkan Herlina et al., (2024) lebih menekankan implikasi sosial dan identitas anak. Arifin & Moesa, (2025) serta Hanapi & Manshur, (2024) masing-masing membahas status hukum anak dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif secara terpisah, sementara Kamalia et al., (2025) melakukan perbandingan status anak tanpa menempatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai kerangka utama analisis. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada status hukum anak, dampak administrasi, atau implikasi sosial secara terpisah, dan belum mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif sebagai dua sistem hukum yang dikaji secara bersamaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara komprehensif dampak hukum bagi anak akibat pernikahan tidak tercatat sekaligus bentuk perlindungan hukumnya, dengan menjadikan Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dua sistem hukum yang dianalisis secara integratif, bukan sekadar status hukum anak semata. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana kedua sistem hukum saling melengkapi dalam menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dampak hukum bagi anak akibat pernikahan tidak tercatat; dan (2) mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat menurut Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan

lembaga hukum dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum anak dari pernikahan tidak tercatat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari perspektif norma, asas, dan doktrin (Muhaimin, 2020). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah, tanpa memerlukan penelitian lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum anak dan pernikahan tidak tercatat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi literatur, dan dokumentasi (Muhaimin, 2020), yaitu penelusuran dan pengkajian terhadap dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Abdussamad, 2021). Keabsahan data dijaga melalui teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas dengan menelaah secara cermat kesesuaian antara sumber hukum primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai dampak hukum dan bentuk perlindungan hukum anak akibat pernikahan tidak tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Tidak Tercatat dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Hukum Positif

Pernikahan tidak tercatat pada umumnya sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan di KUA sehingga tidak memiliki kepastian hukum administrasi. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI (Aulia, 2020). Ditinjau dari maqasid al-syari'ah, pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dalam praktiknya bersentuhan langsung dengan kebutuhan nyata masyarakat telah selaras dengan maqasid al-syari'ah untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* (primer) di masyarakat. Kebutuhan primer yang dimaksud dalam konteks ini meliputi perlindungan hukum terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Kedudukan anak sebagai subjek hukum berarti anak bukan sekadar objek perlindungan, melainkan pemilik hak yang melekat sejak lahir. Prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi landasan normatif didalam setiap ketentuan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Dampak Hukum Bagi Anak Akibat Pernikahan Tidak Tercatat

a. Dampak terhadap Status Keberdataan (Nasab) Anak

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah sebagai akibat perkawinan yang sah dan merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun sebuah kehidupan dalam berumah tangga. Hubungan nasab berimplikasi pada adanya hubungan mahram dan timbulnya hak-hak insani bagi anak, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, dan pendidikan yang layak, hak perwalian dan hak waris (Rohmawati, 2025). Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Litnus, 2023), sehingga anak dari pernikahan tidak tercatat tidak

memiliki hubungan perdata formal dengan ayah biologisnya, baik dalam hal nasab, nafkah, maupun kewarisan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, ketentuan tersebut dimaknai ulang sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum (Anam, 2025). Putusan ini merupakan terobosan hukum yang memperkuat status keperdataan anak, khususnya dalam aspek pengakuan hubungan darah, identitas hukum, hak nafkah, dan hak waris (Wasith et al., 2025).

b. Dampak terhadap Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak

Hak nafkah merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh ayah sebagai penanggung jawab utama kebutuhan hidup anak, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".*

Potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah terhadap anak melekat pada ayah sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak. kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anaknya dengan cara yang makruf. Dalam hukum positif, anak dari pernikahan tidak tercatat sering mengalami hambatan menuntut nafkah dari ayah biologisnya karena tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti formal (Iskandar, 2024). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak untuk menuntut nafkah menjadi lebih kuat setelah hubungan perdata dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan. Selain itu, Pasal 26 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (Penyusun, 2018). Ketentuan ini mempertegas bahwa hak anak atas pemeliharaan tidak boleh hilang hanya karena status perkawinan orang tuanya.

c. Dampak terhadap Hak Waris Anak

Hak waris anak berkaitan erat dengan hubungan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan tidak tercatat hanya memiliki hubungan waris dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana ditegaskan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI, sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa nasab anak luar nikah dengan ayahnya terputus (Rohmawati, 2025). Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai hak waris anak ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنْ دُونِ ذَلِكَ فَهُوَ لَكُمْ ذِكْرٌ

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memiliki atas harta peninggalan orang tuanya. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak memperoleh warisan sebagai bagian dari hubungan keluarga dan keturunan yang sah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak waris anak terhadap ayah biologisnya menjadi terbuka secara hukum setelah hubungan darah dapat dibuktikan (Wasil, 2025). Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, perlindungan hak waris berkaitan dengan hifz al-nasl dan hifz al-mal. Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, *hifz al-nasl* sering terancam karena anak tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya. Hal ini memunculkan stigma sosial, diskriminasi, bahkan krisis identitas. Dengan demikian, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perlindungan hukum progresif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak di atas kelemahan administrasi perkawinan orang tuanya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat merupakan sebuah upaya hukum yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak anak, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Anak sebagai subjek hukum tidak boleh kehilangan hak-hak dasarnya hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatat secara administrasi oleh Negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam penelitian ini dapat dikaji melalui dua perspektif utama yang saling melengkapi, yaitu perlindungan menurut hukum Islam dan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Menurut Maqasid Al-Syari'ah

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Prinsip ini menegaskan bahwa anak harus dijaga identitas, kehormatan, kelangsungan hidup, pendidikan, nafkah, serta hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun perkawinan orang tuanya tidak dicatat secara administrasi oleh Negara, anak tetap tidak boleh kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan sebagai keturunan yang sah menurut hukum Islam. Kedudukan Status anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat secara resmi tetap dapat diakui sebagai anak sah selama pernikahan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tetap memiliki hubungan nasab yang jelas menurut hukum Islam, namun pengakuan tersebut tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengingat perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan secara administrasi kepada instansi yang berwenang sehingga pernikahan itu dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Kamalia et al., 2025). Hukum Islam lebih menitikberatkan pada keabsahan substansi akad nikah dibandingkan formalitas administrasi negara.

Dalam hukum Islam juga ditegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki anak terhadap ayahnya mencakup pemenuhan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan hak atas warisan. Dalam hal ini, kewajiban memberikan nafkah kepada anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayah kandung. Artinya anak hasil pernikahan tidak tercatat tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak dari ayah biologinya, terlepas dari bagaimana status administrasi pernikahan orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan anak. kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan bagi anaknya tetap melekat dan tidak gugur hanya karena ketiadaan legalitas administratif (Arifin & Moesa, 2025). Dengan demikian, anak hasil pernikahan tidak tercatat tetap berkedudukan sebagai anak sah dalam pandangan hukum Islam selama pernikahan orang tuanya memenuhi rukun dan syarat syariat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Penyusun, 2018). Berdasarkan kajian ini, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perlindungan Hak Identitas dan Akta Kelahiran.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Penyusun, 2018). Dari ketentuan tersebut, setiap anak berhak atas nama dan identitas diri yang harus diberikan sejak kelahiran dalam bentuk akta kelahiran. Tanpa identitas yang jelas, seorang anak berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar lainnya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial. Pencatatan kelahiran merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh penduduk, khususnya orang tua yang harus mendaftarkan anaknya kepada instansi yang bertugas paling lambat dalam waktu enam puluh hari setelah anak tersebut lahir. Kewajiban pencatatan kelahiran ini juga dipertegas dalam Pasal 27 angka (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Bagi anak dari pernikahan tidak tercatat yang tidak memiliki buku nikah orang tua, negara menyediakan solusi berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar penerbitan akta kelahiran. SPTJM ialah pernyataan yang ditulis oleh orang tua kadung, wali atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dan dalam pernyataan tersebut harus ada dua orang saksi yang mengetahui hal itu (Puspita et al., 2022). Penerbitan akta kelahiran yang berdasarkan SPTJM sebagai pengganti buku nikah pada dasarnya memiliki perbedaan dengan akta kelahiran yang menggunakan akta perkawinan resmi. Perbedaan tersebut terletak pada adanya tambahan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat berdasarkan Undang-Undang” yang tercantum di dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Pasal 48 (Indonesia, 2019).

Dengan adanya SPTJM, Negara tetap dapat memberikan pengakuan administrasi terhadap anak tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*The Best Interest Of The Child*) yang menjadi landasan pokok dalam melindungi anak, dimana setiap kebijakan dan tindakan harus mengutamakan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi.

b. Perlindungan Hubungan Perdata dengan Ayah Biologis.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Meskipun pernikahan tidak tercatat sah secara agama, ketiadaan pencatatan menyebabkan anak dianggap oleh Negara sebagai anak luar kawin, sehingga secara hukum tidak mengakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Litnus, 2023). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. anak tersebut juga memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Sembiring, 2022). Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, untuk melindungi kepentingan anak, orang tua yang telah menikah menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan, dapat mengesahkan pernikahan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan akta nikah yang akan digunakan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak.

c. Perlindungan dari Diskriminasi.

Prinsip non-diskriminasi termuat dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental” (Penyusun, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak lainnya dalam memperoleh perlindungan, baik dalam aspek administrasi, sosial, maupun keperdataan. Sedangkan Pasal 23 Ayat (1) menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak (Fachrur, 2023). Prinsip ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, yang menempatkan perlindungan keturunan dan keselamatan anak sebagai bagian penting dari tujuan syariat Islam.

d. Perlindungan melalui Itsbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Pasal 7 Ayat (2) KHI mengatur bahwa” dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” (Aulia, 2020). Mekanisme itsbat nikah mencerminkan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum Negara. Hukum Islam mengakui keabsahan perkawinan selama memenuhi rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum Negara menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk kepastian hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan tidak tercatat juga dapat ditempuh melalui mekanisme Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Pembuktian asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 KHI, sebagai kewenangan Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka memfasilitasi Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, serta Akta Kelahiran (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1, 2015). Kedua instrumen ini memperkuat sinergi antara lembaga peradilan, catatan sipil, dan Kementerian Agama dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dampak hukum yang dialami anak akibat pernikahan tidak tercatat menunjukkan adanya ancaman terhadap tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan dalam hukum positif Pernikahan tidak tercatat menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap anak, terutama dalam aspek status keperdataan (nasab), hak nafkah dan pemeliharaan, serta hak waris. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui penerbitan akta kelahiran, pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, serta mekanisme itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak.

Penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan dengan melalui mekanisme administrasi kependudukan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), meskipun orang tua tidak memiliki akta nikah. Hal ini menjadi bentuk perlindungan Negara dalam menjamin pemenuhan hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung oleh alat bukti lainnya yang sah sesuai dengan hukum. Putusan ini sangat berdampak positif bagi anak dalam memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya seperti tes DNA.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada pendekatannya: hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan substansi akad nikah dan hubungan nasab, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada aspek legalitas administrasi sebagai dasar pengakuan hukum. Meskipun demikian, keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang tidak boleh dirugikan akibat kelalaian administrasi orang tuanya, sejalan dengan prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*best interest of the child*). Efektivitas perlindungan

hukum ini pada akhirnya sangat bergantung pada implementasi kebijakan serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara negara, lembaga peradilan, dan keluarga dalam mewujudkan perlindungan hukum anak yang optimal.

KESIMPULAN

Pernikahan tidak tercatat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi anak, terutama terkait status keperdataan (nasab), kesulitan memperoleh akta kelahiran, serta hilangnya hak nafkah dan hak waris dari ayah biologis, sehingga posisi hukum anak menjadi lemah di hadapan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, namun anak dari pernikahan tidak tercatat masih menghadapi berbagai hambatan administrasi dan sosial dalam praktiknya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat pada prinsipnya menempatkan anak sebagai subjek yang wajib dilindungi hak-haknya tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Maqasid Al-Syari'ah, perlindungan anak didasarkan pada prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, sehingga anak tetap berhak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan kehormatannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewujudkan perlindungan tersebut melalui penerbitan akta kelahiran, pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, mekanisme itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, serta jaminan perlindungan dari diskriminasi, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi meskipun pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara administrasi oleh negara.

Pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta mempermudah akses layanan itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan penerbitan akta kelahiran bagi anak dari pernikahan tidak tercatat.

Masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah, disarankan mencatatkan pernikahannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak, karena pencatatan nikah bukan sekadar persoalan administrasi melainkan bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan yang lebih luas, baik penelitian empiris di lapangan maupun kajian perbandingan hukum, guna memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap perkembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); I). Cv. Syakir Media Press.
- Anam, M. M. (2025). *Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pembaruan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama* (M. Dewi (Ed.); Pertama). Cv. Cipta Media Nusantara. [Www.Ciptapublishing.Id](http://www.ciptapublishing.id)
- Andri Wahyudi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif. *The Juris*, 6(1), 81–88. <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i1.419>
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–18. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i6.1262>
- Aulia, T. R. N. (2020). *Kompilasi Hukum Islam (Khi)*. Cv. Nuansa Aulia.
- Fachrur, A. (2023). *Hak Hak Pendidikan Formal Anak Menurut Perlindungan Anak Tesis*.
- Hanapi, A., & Manshur. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.47574/Kalam.V12i1.250>
- Herlina, Muhammad, R., Fhirley, & Noviani, D. (2024). Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Definisi Umum Tentang Pernikahan Dan Nikah Siri. *Student Research Journal*, 2(3), 179–187.

- Indonesia, M. D. N. R. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. 2013(1789).
- Iskandar, A. (2024). *Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Fikih Syafi'iyah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010*. 3(1), 68–80. <https://doi.org/10.47766/Jeulame.V3i1.3231>
- Kamalia, N., Nahdhah, & Munajah. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)*. 2655–2671.
- Litnus, T. P. (2023). *Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (Ed.); Pertama). Mataram University Press.
- Nofansyah. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)*. *Fudma Journal Of Manag2ement Sciences*, 6(2), 167–186.
- Penyusun, T. (2018). *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Damaya (Ed.); Pertama). Laksana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*.
- Puspita, S., Huzaimah, A., & Ifrohati. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm)*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-gene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetulan_terpusat_strategi_melestari
- Rohmawati. (2025). *Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia* (I. Fahmi (Ed.); Pertama). Kencana.
- Sembiring, R. (2022). *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Kedua). Rajawali Pers.
- Wasil, A. (2025). *Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan)*. 46.
- Wasith, J. Al, Studi, J., & Islam, H. (2025). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* // Vol. 10 No. 2 (2025) € 10(2), 430–443.